

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang mempunyai kodrat hidup selalu bersosial, dan saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya, seorang insan yang sebagai mandatari sang khalik di dunia, memiliki berbagai kebutuhan dihidupnya, tuhan sudah menyediakan, bahkan juga telah dijelaskan agar selalu menjalankan sesuatu yang berkaitan pada hubungan antar umat.

Hubungan antara individu ini sudah diatur di agama, di masa saat ini sudah terjadi transformasi yang cepat dengan adanya medsos menjadikan individu dapat berubah pergerakannya. Media sosial merupakan tempat untuk berbagai pengguna supaya dengan mudah berbabagi, bercerita, bahkan membuat momen-moment tertentu.²

Berbagai tindakan serta tingkahlaku individu di muka bumi ini sudah dirancang oleh tuhan, dengan tujuan untuk kehidupan manusia secara lebih baik. Aturan Allah SWT yang umum ini diketahui yaitu hukum islam. Sehingga ada ilmu fikih yang membahas terkait hukum islam itu. Fiqih merupakan gabungan hukum syariat yang harus dianut oleh setiap muslim di kehidupannya. Fiqih muamalah menjadi pengatur pada sektor ekonomi. Dimana fiqihmuamalah ini terlahir dari 2 kata

² Ahmad Azar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), halaman 11

yakni fiqih serta mualamah. Fiqih memiliki makna al-fahmu (paham), sementara pada definisi fikih artinya ilmu mengenai hukum syariat yang sifatnya amaliyah yang ditetapkan dari dalil yang *tafsili*.³

Pertumbuhan teknologi informasi serta komunikasi yang makin hari semakin maju dan ini sudah mempengaruhi di semua bidang kehidupan bahkan aktivitas penduduk. Transparanya jaringan informasi yang mudah di akses menjadi individu menjalin interaksi dengan langsung ke semua belahan dunia. Seluruh ragam kebutuhan juga bisa di akses melalui jaringan internet. Dengan menggunakan internet, semua jaringan computer bisa saling terkoneksi bahkan bisa komuikasi ke berbagai negara tanpa mengetahui batas waktu serta tempat.

Kemajuan teknologi yang saat ini telah ada di Indonesia ini bisa membuar warganya dengan mudah memperoleh informasi secara wujud data atau berita yang cepat bahkan juga bisa berbagi info secara media sosial, dan dapat menggunakan permainan online menjadi kegiatan usaha jual beli teknologi internet dimana tranformasi sangat besar pada dunia bisnis.

Penduduk banyak memperoleh kemudahan serta Kenyamanan untuk menjalankan transaksi jual beli. Hanya dengan model HP bahkan internet, Masyarakat tidak butuh lagi merasa antri bahkan berkeliling di area belanja untuk memperoleh hal-hal yang dirinya harapkan. Hingga

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah* (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2012),halaman 23

sekarang ini sudah tidak asing lagi dengan istilah transaksi online. Dimana ini memberikan kemudahan orang untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan, tidak ada batasan oleh daerah yang terlampau jauh misalnya beda kota bahkan pulau, dengan transaksi online kita bisa meminimalisir waktu bahkan transport. Transaksi online mudah sekali terdapat unsur penipuan di salah satu pihak, seseorang makin tidak suka transaksi online, terlebih banyak masalah penipuan di sektor perdagangan. Sekarang ini Sebagian individu sudah mengerti yang namanya rekening bersama yang tentunya mendukung dalam transaksi digital. Sebab dengan rekening bersama kita bisa meminimalisir penipuan di perdagangan online.

Saat ini di Indonesia sudah terdapat payung hukum yaitu UU yang mengatur terkait aktivitas transaksi elektronik yaitu UU ITE, aspek penting yang ada di UU ITE yaitu pengakuan transaksi elektronik bahkan dokumen elektronik. Sesuai kerangka hukum perikatan bahkan hukum pembuktian maka kepastian hukum transaksi elektronik bisa terjamin. Kemudian, pengelompokkan pada perilaku pelanggaran hukum yang mengenai penyalahgunaan teknologi informasi dan sanksi pidana.⁴

Selain itu transaksi menggunakan rekening bersama tidak tertulis dalam undang undang sistem rekening bersama tidak dijelaskan dengan eksplisi di UU No.3 Tahun 2011 mengenai transfer dana, akan tetapi

⁴ [http://www.academia.edu/8096465/Aspek hukum transaksi jual beli e-celangommerce dalam sistem hukum Indonesia](http://www.academia.edu/8096465/Aspek_hukum_transaksi_jual_beli_e-celangommerce_dalam_sistem_hukum_Indonesia).

pada ketentuan pasal 2 menerangkan ruang lingkup transaksi dana yaitu transfer dana yang mengaitkan penyelenggara, baik penyelenggara pengirim asal, penerus, ataupun penerima akhir. Rekker menjadi media diantara pihak pembeli bahkan penjual dengan maksud lain untuk tranfer dana, rekker bisa masuk kedalam penyelenggara penerus yang melanjutkan biaya dari pengirim asal ke penerima akhir.⁵

Secara islam jual beli ini telah pasti di halakan bahkan di perkenankan bagi umat, sebab Nabi sendiri dahulu telah mengajarkan umat mengenai jual beli, semacam yang ada di QS. Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka

⁵ Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]; 275)⁶

Jual beli akun game onlie ini dapat dilakukan dengan langsung pun digital. Rekening bersama bahkan yang umum diketahui dengan rekber terjamin atau efesien dalam menurunkan tingkat penipuan dalam perdagangan online, karena rekening bersama ini sifatnya membantu penjual dan pembeli untuk menjalankan transaksi digital dengan imbalan upah. Tujuannya agar tidak menimbulkan rasa tidak yakin diantara pembeli serta penjual.

Cara kerja rekening bersama ini tergolong muda, terdapat tiga pihak yang berkontribusi untuk transaksi ini yakni pembeli, penjual, bahkan, pihak rekening bersama. Transaksi dilakukan dengan cara membuat grup di sbuah platform jual beli. Didalam grup tersebut ada penjual, pembeli, dan pihak rekening bersama. Kemudian mereka melakukan transaksi di dalam grup tersebut, setelah transaksi selesai pihak rekber menerima upah karena telah membantu mereka.⁷ Umumnya admin pihak rekening bersama pada suatu forum jual beli medsos bahkan seseorang yang telah populer bahkan dipercayai.

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Jakarta:PT Tiga Serangkai Mandiri, 2015), h. 225.

⁷ <https://www.firdaus.web.id/2018/07/apa-itu-rekber.html> (diunduh oleh Rahajeng Purwaningtyas pada tanggal 07 Oktober 2023 pukul 07.40 WIB)

Rekening bersama atau yang umum disebut dengan rekber terjamin efektif untuk menurunkan terjadinya tipu ketika jual beli digital. Tetapi sampai saat ini sistem rekening bersama belum di atur secara jelas dalam undang-undang. Maka dari itu di buatlah penelitian terkait Tinjauan Hukum Islam mengenai sistem rekber, penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Game Online dengan Sistem Rekber*” dengan tujuan untuk mencari kejelasan hukum rekber di lihat dari prespektif hukum islam.

B. Fokus Penelitian

Sesuai latar belakang yang sudah peneliti uraian tersebut, maka bisa di jabarkan Sebagian pokok permasalahan yakni diantaranya:

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli akun *game online* dengan sistem rekening bersama di forum jual beli *All Games* Melalui Telegram?
2. Bagaimanakah pandangan hukum islam mengenai transaksi jual beli akun *game online* dengan menggunakan sistem rekber?

C. Tujuan Penelitian

Hal yang sama dalam penelitian yang lain, penelitian ini juga memiliki tujuan yang wajib diarahkan supaya mater sesuai pada asaran dan memberikan kemudahan untuk menjalankan penelitian.

Tujuan itu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur transaksi *game online* dengan sistem rekber

2. Untuk mengetahui prespektif hukum Islam pada jual beli *game online* dengan sistem rekber

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dalam kajian ini manfaat yang dituju bisa tercapai.

Adapun manfaat yang diinginkan pada kajian ini yakni antara lain:

a. Manfaat Teoritis

1. Sebagai rujukan dalam kajian berikutnya, utamanya dalam kajian yang berhubungan pada jual beli akun game online dengan sistem rekber.
2. Bagi para pembeli akun *game online* dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan wawasan agar dapat menjalankan transaksi jual beli *Game Online* secara lebih teliti.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penjual dan konsumen

Bisa menginformasikan pada penduduk terkait bagaimana proses atau Mekanisme Jual Beli dengan menggunakan Sistem Rekening Bersama melalui Forum Jual Beli *All Games* via Telegram.

2. Bagi jasa rekber

Kajian ini bisa menginformasikan terkait bagaimana pandangan hukum islam dalam praktik jual beli dengan jasa rekber dengan begitu penyedia jasa rekber tidak perlu ragu lagi untuk melakukan transaksi.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bisa menambah pengetahuan dan bahan informasi ilmiah yang bisa digunakan dalam menjalankan penelitian bahkan kajian berikutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk memahami supaya dihindari dari kesalahan pemahaman ketika memahami proposal skripsi ini utamanya judul yang sudah peneliti ajukan yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Game Online dengan Sistem Rekber (Studi kasus forum Jual Beli All Games via Telegram). Sehingga peneliti nantinya menjelaskan dari istilah penting yang ada pada judul antara lain:

1. Penegasan Konseptual

a. Tinjauan

Tinjauan merupakan aktivitas merangkum berbagai data besar yang masih mentah nantinya mengkompakkan bahkan mengklasifikasi susunan dan bagian yang relevan agar nantinya menghubungkan data yang disimpan untuk menjawab masalah. Tinjauan adalah upaya dalam mendeskripsikan pola secara konsisten dalam data yang kemudian hasil bisa dipahami serta diartikan bahkan mempunyai makna.⁸

b. Hukum Islam

Hukum Islam yaitu sistem kaidah yang dilandaskan dalam wahyu Allah swt bahkan sunnah rasul terkait perilaku mukallaf (individu

⁸ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005) Hal.10

yang bisa dibebani kewajibanya) yang diakui serta dipercayai yang mengikat bagi seluruh pengikutnya.⁹

c. Rekber

Rekber merupakan pihak ketiga atau orang yang bertanggung jawab untuk menahan dana milik pembeli untuk pembayaran transaksinya ke pihak penjual. Tujuan rekening bersama ialah untuk mengamankan transaksi yang terjadi secara digital diantara pembeli serta penjual.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Sesuai penegasan istilah tersebut maka yang ditunjukkan yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun *Game Online* Dengan Sistem Rekber (Studi Kasus Grup Telegram Jual Beli *All Games*), adalah penelitian terkait dengan bagaimana praktik jual beli akun *game online* dengan sistem rekening bersama melalui grup aplikasi di Telegram dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Akun *Game Online* dengan Sistem Rekber melalui Grup Jual Beli *All Games via telegram*. Apakah praktik jual beli akun *game online* dengan sistem rekening bersama sudah sesuai dengan hukum islam. Sehingga nanti dapat disimpulkan bagaimana praktik jual beli akun *game online* dengan sistem rekening bersama berdasarkan Hukum Islam.

⁹ Eva iriyani, Hukum islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017* .hal.24

¹⁰ Rekber, (On-line), tersedia di <http://nayurirekber.weebly.com/> (27 Agustus 2023)

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian terdiri dari lima bab, untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam lima bab, adapun sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, berisi tentang gambaran awal penelitian, meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, berisikan landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, disajikan mengenai metode penelitian, yang berisi tentang: pendekatan/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi tentang paparan data dan temuan penelitian, dari seluruh data yang diperoleh di lapangan baik berupa data primer maupun sekunder dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban di atas fokus penelitian.

Bab V Pembahasan, berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun *Game Online* dengan Sistem Rekening Bersama.

Bab VI Penutup, penutup berisi kesimpulan dan saran skripsi.